



## **KEPALA DESA BARENGKOK**

---

---

### **KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK**

NOMOR : 02 TAHUN 2020

LAMPIRAN : -

TENTANG :

### **PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN DESA BARENGKOK KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BARENGKOK**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 102 perda nomor 6 tahun 2015 tentang desa, perangkat desa berfungsi sebagai unsur pembantu kepala desa;  
b. bahwa perangkat desa sebagaimana dimaksud pada huruf "a" diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati Bogor;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan huruf "b" Kepala Desa perlu mengangkat perangkat desa dengan surat keputusan kepala desa;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan Camat Jasinga, Kepala Desa perlu mengangkat Perangkat Desa sesuai dengan rekomendasi dari Camat Jasinga Kabupaten Bogor

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Noor 5679);  
3. Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5717)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84).

#### **Memutuskan**

- Menetapkan :  
Kesatu : Mengangkat **Sdri. NOVITA** sebagai Kepala Urusan Keuangan Desa Barengkok
- Kedua : Tugas dan Fungsi sebagaimana terlampir pada lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud pada surat keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : BARENGKOK  
Tanggal : 6 JANUARI 2020



Teembusan :

1. Yth. Camat Jasinga.
2. Yth. Ketua BPD Barengkok
3. Yth. Yang bersangkutan.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BARENGKOK  
Nomor : 02 TAHUN 2020  
Tentang : PENGANGKATAN KEPALA URUSAN KEUANGAN

### **Tugas dan Fungsi Kepala Urusan Keuangan**

#### **Kepala Urusan Keuangan**

1. Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
2. Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
3. Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan;
  - b) Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
  - c) Verifikasi administrasi keuangan; dan
  - d) Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
4. Kepala Urusan Keuangan melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan dan atau perintah Kepala Desa.

